



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KEPADA KEPALA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan ;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pelimpahan wewenang penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak daerah Kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disingkat KABID PPR adalah Kepala Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Kewenangan Pemerintah adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah Kabupaten untuk menentukan atau mengambil Kebijakan dalam Rangka Penganggaran Pemerintah dalam Bidang Pajak Daerah.
8. Pelimpahan Wewenang adalah Pemberian atau Penyerahan urusan dari Bupati kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan Kepala Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi BPPRD untuk Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
9. Kewenangan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan Kepala Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Kabupaten Musi Rawas adalah Hak dan Kewajiban Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan Kepala Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Kabupaten Musi Rawas untuk menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib Kepada Daerah yang terutang oleh orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian wewenang penyelenggaraan Pajak Daerah adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah, dan
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada Wajib Pajak untuk memperoleh pelayanan Pajak Daerah.

Pasal 3

Sasaran pemberian kewenangan penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah adalah :

- a. terwujudnya pelayanan Pajak Daerah yang cepat dan transparan.
- b. meningkatnya hak-hak Wajib Pajak terhadap pelayanan Pajak Daerah.

BAB III
KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 4

(1) Kepala BPPRD diberikan kewenangan Penandatanganan :

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKPD PBB-P2);
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD KB);
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPD KBT);
- e. Surat Ketetapan Pajak, Daerah lainnya \geq Rp.1.000.000,-;
- f. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);

(2) Kepala Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi diberikan kewenangan Penandatanganan SKPD Pajak Daerah lainnya < Rp.1.000.000,- .

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 5

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah agar Kepala Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah melaporkan rekapitulasi Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan setiap bulannya kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 207) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 13 April /2017
BUPATI MUSI RAWAS,

H.HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 13 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR16